



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. S. Kadar Maron No. 21 Temanggung Phone (0293) 493772, Fax (0293) 493735
Surat Elektronik : bpbd@temanggung.go.id bpbd_temanggung@yahoo.co.id
Laman : <http://bpbdtemanggungkab.go.id>

DOKUMEN KONTRAK
PENANGANAN DARURAT COVID-19

Nomor : 050/07/COVID-19_SARPRAS/IV/2020

Tanggal : 30 April 2020

| | |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KEGIATAN | : ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2020 |
| PEKERJAAN | : PAKET PEKERJAAN PEMBUATAN SARANA DAN PRASARNA KARANTINA |
| LOKASI | : KABUPATEN TEMANGGUNG |
| HARGA BORONGAN | : Rp. 370.700.000,- |
| SUMBER DANA | : BELANJA TIDAK TERDUGA KABUPATEN TEMANGGUNG T.A. 2020 |
| PENYEDIA JASA | : CV. NJ. MAJU |



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan S.Kadar Maron Nomor 21 Sidorejo Kabupaten Temanggung kodepos 56221

Telepon 0293 493772 Faximili 0293 493735

surat elektronik: bpbd@temanggungkab.go.id laman: <http://bpbd.teman5ggungkab.co.id>.

Temanggung, 19 April 2020

Nomor : 050/01/COVID-19_SARPRAS/IV/2020
Lampiran : -
Perihal : Penunjukan Penyedia Jasa Konstruksi
Dalam Penanganan Darurat Covid-19

Kepada:
Yth. Direktur CV. NJ. MAJU
di-
TEMANGGUNG

Dalam rangka pelaksanaan pengadaan Jasa Konstruksi dalam penanganan darurat:

Pekerjaan : Pembuatan sarana dan prasarana karantina
Jenis pengadaan : Jasa Konstruksi
Ruang lingkup : Penyiapan lokasi tempat karantina pasien Covid-19.
Lokasi : BLK Maron dan Gedung Pemuda
Waktu Pelaksanaan : 21 April 2020 s/d 30 April 2020

Dengan ini disampaikan bahwa Perusahaan Saudara ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan Jasa Konstruksi dalam penanganan darurat dimaksud. Hal lebih lanjut yang perlu saudara perhatikan adalah ketentuan yang dipergunakan :

Jenis kontrak : Harga Satuan
Cara Pembayaran : sekaligus setelah tersedianya anggaran BTT
Pelaksanaan : 1. Pemeriksaan Bersama dan Rapat Persiapan
2. Serah Terima Lokasi Pekerjaan
3. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
4. Pelaksanaan Pekerjaan
5. Penghentian Pekerjaan
6. Perhitungan Hasil Pekerjaan
7. Serah Terima Hasil Pekerjaan
8. Penandatanganan kontrak
9. Pembayaran

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih .

Pejabat Pembuat Komitmen

EDY MURJANTO, ST., MM.
NIP. 19720129 200501 1 003

Tembusan :

1. Yth. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Temanggung
2. Yth. Inspektur Kabupaten Temanggung

| No. | Substansi / Materi | Pembahasan |
|-----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | pembayaran dilakukan setelah tersedianya anggaran BTT. |
| 3. | Tata cara pembayaran | Pembayaran dilakukan secara sekaligus setelah progres pekerjaan 100% |
| 4. | Dokumen kewajaran harga | Penyedia wajib membuat surat pernyataan kewajaran harga dan bersedia menyerahkan bukti-bukti untuk mendukung pernyataan tersebut. Selain itu juga akan dilakukan post audit oleh lembaga-lembaga yang berwenang menurut peraturan perundangan yang berlaku. |
| 5. | Jangka waktu pelaksanaan | Penyedia jasa diberikan waktu selama 10 (sepuluh) hari kalender untuk menyelesaikan seluruh pekerjaannya. |
| 6. | Evaluasi pelaksanaan pekerjaan | PPK akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan secara harian. Dan dapat menghentikan pekerjaan sewaktu-waktu apabila progres dan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan perencanaan. |


e. Kesimpulan

- 1) Hal-hal dicatat di atas menjadi bahan analisis dari masing-masing pihak dalam menjalankan tugas masing-masing sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
- 2) Rencana kerja selanjutnya yang harus dilakukan adalah penyedia jasa segera melaksanakan pekerjaan
- 3) Akan dilakukan evaluasi capaian dari rencana kerja oleh PPK secara harian.
- 4) Penyedia bersedia melaksanakan pekerjaan meskipun belum tersedia anggaran.
- 5) Penyedia sanggup melaksanakan pekerjaan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan oleh PPK.
- 6) Penyedia sanggup untuk menyerahkan bukti kewajaran harga kepada PPK.
- 7) Penyedia bersedia untuk dilakukan post audit oleh lembaga-lembaga yang berwenang menurut peraturan perundangan yang berlaku.

4. Penutup

- a. Rapat ditutup pukul 16.00 WIB.
- b. Catatan pelaksanaan Rapat Pembahasan disajikan dalam notulensi ini, disusun untuk menjadi bahan kebijakan dan agenda lebih lanjut.

Temanggung, 20 April 2020
Pimpinan Rapat
Pejabat Pembuat Komitmen


EDY MURJANTO, ST., MM.
NIP. 19720129 200501 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan S Kadar Maron Nomor 21 Sidorejo Kabupaten Temanggung kodepos 56221
Telepon 0293 493772 Faximili 0293 493735
surat elektronik bpbd@temanggungkab.go.id laman <http://bpbd.teman5ggungkab.co.id>.

SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Nomor : 050/04/COVID-19_SARPRAS/IV/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EDY MURJANTO, ST., MM.
NIP : 19720129 200501 1 003
Jabatan : Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD
Kabupaten Temanggung
Berkedudukan di : Jl. S. Kadar Maron no. 21 Sidorejo Temanggung

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan SPPBJ nomor: 050/01/COVID-19_SARPRAS/IV/2020 tanggal 19 April 2020 bersama ini memerintahkan:

Nama : SUGI UTORO
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Delok RT. 03 RW. 07 Gesing Kandangan
Temanggung
Akta Notaris Nomor : 68
Tanggal : 13 Desember 2018
Notaris : Utari, SH., MKn.

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;


untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan penanganan darurat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Segera melakukan mobilisasi sumber daya yang diperlukan dan mulai melaksanakan pekerjaan
2. Paket pengadaan : Pembuatan sarana dan prasarna karantina
3. Tanggal mulai kerja : 21 April 2020
4. Ruang lingkup dan syarat-syarat pekerjaan:
 - a. Pekerjaan pagar sementara BLK
 - b. Pekerjaan WC/KM Gedung Pemuda
 - c. Pekerjaan Ruang Karantina
5. Waktu penyelesaian: selama 10 (sepuluh) hari kalender
6. Mulai pekerjaan tanggal 21 April 2020 dan rencana sudah selesai pada tanggal 0 April 2020


7. Tata cara pembayaran : sekaligus setelah anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) tersedia.

Temanggung, 20 April 2020

Pejabat Pembuat Komitmen


EDY MURJANTO, ST., MM.
NIP. 19720129 200501 1 003

Menerima dan menyetujui:


Karna CV. NJ. MAJU

BA62AHF391072342

5000
RIBU RUPIAH

SUGI UTORO

Direktur

Tembusan :

1. Yth. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Temanggung;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Temanggung.



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jalan S. Kadar Maron Nomor 21 Sidorejo Kabupaten Temanggung kodepos 56221
Telepon 0293 493772 Faximili 0293 493735
surat elektronik: bpbd@temanggungkab.go.id laman: <http://bpbd.teman5ggungkab.co.id>

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN BERSAMA

Nomor : 050/02/COVID-19_SARPRAS/IV/2020

Pada hari ini Minggu Tanggal Sembilan belas bulan April tahun dua ribu dua puluh (19-04-2020), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. EDY MURJANTO, ST., MM., selaku Pejabat Pembuat Komitmen,
2. LAMYONO, selaku Konsultan Perorangan
3. SUGI UTORO, selaku Penyedia Jasa,

Telah melakukan pemeriksaan bersama pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam penanganan darurat :

Pekerjaan : Pembuatan sarana dan prasarna karantina
Jenis pengadaan : Jasa Konstruksi
Lokasi : BLK Maron dan Gedung Pemuda
Waktu Pelaksanaan : 21 April 2020 s/d 30 April 2020

Dengan metode dan cara kerja pemeriksaan dan perhitungan :

1. Kunjungan ke lokasi pekerjaan (BLK Maron dan Gedung Pemuda).
2. Melakukan pengamatan visual lokasi pekerjaan.
3. Melakukan pengukuran secara manual.
4. Melakukan inventarisasi kebutuhan.

Berdasarkan metode tersebut, diperoleh hasil pemeriksaan dan perhitungan sebagai berikut :

| No. | Uraian Pemeriksaan | Hasil Pemeriksaan |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Kunjungan dilakukan ke lokasi calon tempat karantina, dilakukan oleh PPK didampingi konsultan perorangan dan penyedia jasa konstruksi | Untuk lokasi BLK sudah siap digunakan sebagai tempat karantina, hanya perlu dibuatkan pagar sementara untuk membatasi interaksi antara karyawan BLK dengan pasien yang dikarantina. Untuk lokasi Gedung pemuda, fasilitas yang ada masih sangat minim, sehingga perlu untuk dibuatkan fasilitas tambahan seperti WC/KM, bilik-bilik karantina beserta perlengkapan untuk tidur pasien. |
| 2 | Pengukuran untuk lokasi pekerjaan dilakukan secara manual dengan menggunakan meteran oleh personil dari penyedia didampingi konsultan dan PPK | Hasil pengukuran dituangkan dalam RAB |
| 3 | PPK, Konsultan dan Penyedia melakukan inventarisasi kebutuhan material untuk pagar, WC/KM dan bilik karantina | Hasil inventarisasi dituangkan dalam RAB |

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemeriksa :

1. EDY MURJANTO, ST., MM., Tandatangan :
2. LAMYONO, Tandatangan :
3. SUGI UTORO, Tandatangan :





PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan S Kadar Maron Nomor 21 Sidorejo Kabupaten Temanggung kodepos 56221
Telepon 0293 493772 Faximili 0293 493735
surat elektronik bpbd@temanggungkab.go.id laman [http //bpbd teman5ggungkab co id](http://bpbd.teman5ggungkab.co.id)

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor: 050/06/COVID-19_SARPRAS/IV/2020

Berdasarkan :

1. SPMK / Surat Pesanan Nomor: 050/04/COVID-19_SARPRAS/IV/2020 tanggal 20 April 2020
2. Berita Acara Hasil Perhitungan Bersama Nomor: 050/05/COVID-19_SARPRAS/IV/2020 tanggal 30 April 2020 Untuk Pekerjaan Pembuatan sarana dan prasarnaan karantina.

kami yang bertanda-tangan di bawah ini masing-masing:

1. Nama : EDY MURJANTO, ST., MM.
NIP : 19720129 200501 1 003
Jabatan : Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Temanggung
Berkedudukan di : Jl. S. Kadar Maron no. 21 Sidorejo Temanggung
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
2. Nama : SUGI UTORO
Jabatan : Direktur
Alamat : Delok RT. 03 RW. 07 Gesing Kandangan Temanggung
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kedua telah menyerahkan hasil pekerjaan kepada Pihak Pertama untuk pekerjaan sebagai berikut:

Nama Paket Pekerjaan : Pembuatan sarana dan prasarna karantina
Nomor SPMK : 050/04/COVID-19_SARPRAS/IV/2020
Nilai Pekerjaan : Rp. 370.700.000 (tiga ratus tujuh puluh juta tujuh ratus ribu rupiah)
Nama PPK : EDY MURJANTO, ST., MM.
Penyedia : CV. NJ. MAJU
Wakil Penyedia : SUGI UTORO

Pihak Pertama dan Kedua telah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan paket tersebut diatas. Berdasarkan pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa:

1. Prestasi pekerjaan telah mencapai 100 % (seratus persen) sesuai dengan kebutuhan hasil pekerjaan;
2. Hasil pekerjaan baik.
3. Tidak melampaui jangka waktu pelaksanaan

Pemeriksaan hasil pekerjaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara ini.

Dengan demikian Pihak Pertama telah menerima Hasil Pekerjaan yang diserahkan oleh Pihak Kedua.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama
Pejabat Pembuat Komitmen

EDY MURJANTO, ST., MM.
NIP. 19720129 200501 1 003


Pihak Kedua
Penyedia Barang/Jasa

SUGI UTORO
Direktur

DAFTAR PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN

| No. | Uraian | Sesuai / Tidak | Keterangan |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| 1. | Pekerjaan Pagar Pagar Sementara Seng Gelombang Tinggi 2 m | SESUAI | Lengkap |
| 2. | Pekerjaan Ruang Karantina Dinding Pemisah Triplek 3 mm Rangkap Tempat Tidur Meja Gorden Pintu (200x100) cm Lengkap Perlengkapan Tidur (Kasur, Bantal, Sprei dll) | SESUAI | Lengkap |
| 3. | Pekerjaan WC/KM Beton Tipe 3 (1SP : 2PB : 3Kr) Pas. Dinding Seng Gelombang Pas. Atap Seng Gelombang Pas. Daun Pintu WC/KM Aluminium Pas. Kloset Jongkok Pas. Floordrain Plastik+Asessories Pas. Kran Air Ø ¾" +Asessories Ember Plastik 50 ltr + Gayung Pas. Pipa PVC AW Ø 2" Air Kotor Pas. Pipa PVC AW Ø 3" Air Padat Pas. Pipa PVC AW Ø ¾" Air Bersih Septictank Peresapan | SESUAI | Lengkap |

Pihak Pertama
Pejabat Pembuat Komitmen


EDY MURIANTO, ST., MM.
NIP. 19720129 200501 1 003

Pihak Kedua
Penyedia Barang/Jasa


SUGI UTORO
Direktur





PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan S. Kadar Maron Nomor 21 Sidorejo Kabupaten Temanggung kodepos 56221
Telepon 0293 493772 Faximili 0293 493735
surat elektronik: bpbd@temanggungkab.go.id laman <http://bpbd.teman5ggungkab.co.id>.

KONTRAK

Paket Pekerjaan Pembuatan sarana dan prasarna karantina
Untuk Penanganan Dalam Keadaan Darurat Covid-19
Nomor : 050/07/COVID-19_SARPRAS/IV/2020

KONTRAK ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Temanggung pada hari Kamis tanggal tiga puluh bulan April tahun dua ribu dua puluh, berdasarkan Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor: 050/05/COVID-19_SARPRAS/IV/2020 tanggal tiga puluh bulan April tahun dua ribu dua puluh (0-04-2020), dan berdasarkan Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan Nomor: 050/06/COVID-19_SARPRAS/IV/2020 tanggal tiga puluh bulan April tahun dua ribu dua puluh (0-04-2020) antara:

Nama : EDY MURJANTO, ST., MM.
NIP : 19720129 200501 1 003
Jabatan : Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Temanggung
Berkedudukan di : Jl. S. Kadar Maron no. 21 Sidorejo Temanggung

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung c.q. BPBD Kabupaten Temanggung berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Temanggung Nomor 954/033 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Anggaran Belanja Tidak Terduga Untuk Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020 selanjutnya disebut "**PPK**", dengan:

Nama : SUGI UTORO
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Delok RT. 03 RW. 07 Gesing Kandangan Temanggung
Akta Notaris Nomor : 68
Tanggal : 13 Desember 2018
Notaris : Utari, SH., MKn.

yang bertindak untuk dan atas nama CV. NJ. MAJU selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dengan memperhatikan:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Pembuatan sarana dan prasarna karantina dalam penanganan darurat Covid-19 sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini;
- (b) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

(d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :

- 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
- 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
- 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini,
- 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Pembuatan sarana dan prasarna karantina dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:

1. Pekerjaan Pagar Sementara BLK
2. Pekerjaan Ruang Karantina Gedung Pemuda
3. Pekerjaan WC/KM Gedung Pemuda

Pasal 2 HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Jenis kontrak : Harga Satuan
- (2) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan perhitungan bersama dan serah terima adalah sebesar Rp. 370.700.000 (tiga ratus tujuh puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- (3) Kontrak ini dibiayai dari Anggaran Belanja Tidak Terduga APBD Kabupaten Temanggung tahun 2020;
- (4) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Jateng rekening nomor : 1-014-00288-6 atas nama Penyedia : CV. NJ. MAJU

Pasal 3 DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Kontrak, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, Berita Acara Perhitungan Bersama, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), dan Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ);
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. Adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
 - d. Berita Acara Perhitungan Bersama;
 - e. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK); dan
 - f. Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ)

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:

1. Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia;
 - b. meminta laporan-laporan yang dibutuhkan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penyedia;


- c. melakukan proses pembayaran pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia, dengan tata cara pembayaran mengacu kepada peraturan-perundang-undangan tentang keuangan negara/daerah;
2. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
- menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak, dengan tata cara pembayaran mengacu kepada peraturan-perundang-undangan tentang keuangan negara/daerah;
 - bertanggungjawab sepenuhnya atas pemenuhan kuantitas dan kualitas pekerjaan, serta pemenuhan kecukupan waktu dan kesesuaian tempat, sebagaimana yang ditentukan di dalam kontrak;
 - melaporkan pelaksanaan pekerjaan sesuai permintaan Pejabat Pembuat Komitmen, dan bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran data dan informasi laporan yang disampaikan;
 - memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen atau pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Menyiapkan bukti kewajaran harga dan mengikuti post audit oleh Inspektorat;
 - Memelihara untuk pekerjaan yang bersifat permanen selama minimal 180 (seratus delapan puluh) hari kalender
 - bertanggungjawab sepenuhnya atas perhitungan keuangan yang telah dibayarkan jika di kemudian waktu berdasarkan perhitungan oleh pihak yang berwenang terdapat kekurangan volume atau kelebihan pembayaran;

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
CV. NJ. MAJU



Untuk dan atas nama
Pemerintah Kabupaten Temanggung,
Pejabat Pembuat Komitmen


EDY MURIANTO, ST., MM.
NIP. 19720129 200501 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan S Kadar Maron Nomor 21 Sidorejo Kabupaten Temanggung kodepos 56221
Telepon 0293 493772 Faximili 0293 493735
surat elektronik. bpbd@temanggungkab.go.id laman <http://bpbd.teman5ggungkab.co.id>.

Temanggung, 01 Mei 2020

Nomor : 050/08/COVID-19_SARPRAS/V/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang
Penanganan Darurat Covid-19

Kepada:
Yth. Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Temanggung
Selaku Pengguna Anggaran
di-
TEMANGGUNG


Sehubungan telah dilaksanakannya pengadaan barang/jasa dalam penanganan darurat Covid-19 di Kabupaten Temanggung Tahun 2020, untuk :

Pekerjaan : Pembuatan sarana dan prasarna karantina
Jenis pengadaan : Jasa Konstruksi
Lokasi : BLK Maron dan Gedung Pemuda
Waktu Pelaksanaan : 21 April 2020 s/d 30 April 2020

bersama ini disampaikan kepada Bapak laporan hasil pelaksanaan pengadaan sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak lebih lanjut diucapkan terima kasih .

Pejabat Pembuat Komitmen


EDY MURIANTO, ST., MM.
NIP. 19720129 200501 1 003

Tembusan :

1. Yth. Bupati Temanggung selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Kabupaten Temanggung;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Temanggung.

Lampiran :
Surat Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang
Penanganan Darurat Covid-19
Nomor: 050/08/COVID-19_SARPRAS/V/2020


**LAPORAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
PENANGANAN DARURAT**

1. Nama Paket Pekerjaan : Pembuatan sarana dan prasarna karantina
2. Nama Penyedia : CV. NJ. MAJU
3. Wakil Penyedia : SUGI UTORO
4. Alamat Penyedia : Delok RT. 03 RW. 07 Gesing Kandungan Temanggung
5. Jenis Kontrak : Harga Satuan
6. Jangka Waktu Pelaksanaan : 10 (sepuluh) hari kalender
7. Nomor/Tgl. SPPBJ/SPMK/SP : 050/08/COVID-19_SARPRAS/IV/2020/20 April 2020
(terlampir)
8. Nomor/Tgl. BA Perhitungan Bersama : 050/08/COVID-19_SARPRAS/IV/2020/30 April 2020
(terlampir)
9. Nomor/Tgl. BA Serah Terima : 050/08/COVID-19_SARPRAS/IV/2020/30 April 2020
(terlampir)
10. Nomor/Tgl. Kontrak : 050/08/COVID-19_SARPRAS/IV/2020/30 April 2020
(terlampir)
11. Nilai Kontrak : Rp. 370.700.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta tujuh ratus ribu rupiah)
12. Rencana dan Realisasi Anggaran
 - a. Jumlah Rencana Anggaran : Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah)
 - b. Jumlah Realisasi Anggaran : Rp. 370.700.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta tujuh ratus ribu rupiah)
 - c. Selisih (Rencana - Realisasi) : Rp. 829.300.000 (delapan ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah)
13. Barang/Jasa Yang dihasilkan

| No. | Nama Barang/Jasa | Volume Realisasi | Keterangan |
|-----|-------------------------------|------------------|------------------|
| 1. | Pekerjaan pagar sementara BLK | 133 meter | Baik dan lengkap |
| 2. | Pekerjaan Ruang Karantina | 60 paket | Baik dan lengkap |
| 3. | Pekerjaan WC/KM | 6 unit | Baik dan lengkap |

14. Kendala dan Solusi Selama Pelaksanaan
 - a. Kendala
 - 1) Pada saat pembuatan pagar, tempat karantina BLK sudah mulai ditempati sehingga pekerja takut untuk melaksanakan pekerjaan.
 - b. Solusi
 - 1) Memberikan pengertian dan mensosialisasikan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penularan Covid-19.
15. Hal-hal Lain [jika ada]
 - a. Pekerjaan Ruang Karantina beserta perlengkapan tidur.

Temanggung, 01 Mei 2020
Pejabat Pembuat Komitmen


EDY MURIANTO, ST., MM.
NIP. 19720129 200501 1 003